

## ABSTRAKSI

Asep Pajri : *“Pelaksanaan Pasal 3 Undang-undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil di Bawah Tangan Atas Tanah Pertanian di Desa Pasirwaru Kecamatan Limbangan Kabupaten Garut”*.

Sebagaimana dipahami di Indonesia terdapat suatu masalah yang rumit mengenai tanah yaitu bahwa di satu pihak tanah dari dahulu sampai sekarang luasnya tetap, sedangkan di lain pihak jumlah penduduk terus bertambah. Dengan demikian banyak jumlah manusia makin banyak memerlukan tanah, makin banyak pula konflik-konflik di bidang pertanahan. Oleh karena itu bertambah lama dirasakan seolah-olah tanah menjadi sempit, sedangkan permintaan selalu bertambah maka tak heran kalau nilai tanah menjadi tinggi. Maka tidak seimbang antara persediaan tanah dengan kebutuhan akan tanah itu, setelah menimbulkan berbagai persoalan yang aneka macam. Oleh karena itu dalam perkembangannya maka banyak timbul para petani penggarap dengan sistem perjanjian bagi hasil, namun demikian seiring banyaknya para petani penggarap tersebut memunculkan persoalan baru terutama disebabkan oleh tidak mendasarkan pelaksanaan sistem perjanjian bagi hasil tersebut pada Undang-undang yang sesungguhnya telah ada yakni pasal 3 UU Nomor 2 Tahun 1960, seperti yang terjadi di Desa Pasirwaru Kecamatan Limbangan Kabupaten Garut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan di Desa Pasirwaru Kecamatan Limbangan Kabupaten Garut, bagaimana kekuatan hukum dari perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan tersebut.

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu metode yang menggambarkan fakta-fakta yang ada sehubungan dengan permasalahan kemudian menganalisisnya secara yuridis normatif. Sumber data primer diperoleh dari Kepala Desa dan para pemilik dan penggarap tanah, sedangkan data sekundernya diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan perjanjian bagi hasil. Teknik penelitian dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi kepustakaan.

Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik dan penggarap tanah masih dilaksanakan dengan cara lisan saja atau di bawah tangan, hal ini disebabkan karena beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya luas tanah yang relatif sempit, serta jumlah petani penggarap yang tidak seimbang dengan jumlah petani penggarap maupun buruh tani, kuatnya pengaruh adat-istiadat, masih kurang aktifnya aparat pelaksana dan para pelaku daripada UU No. 2 tahun 1960 dalam usaha pelaksanaannya, tetapi dalam proses pembagiannya antara pemilik dan penggarap dilakukan secara adil.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan antara pemilik dan penggarap di Desa Pasirwaru Kecamatan Limbangan Kabupaten Garut masih dilaksanakan secara lisan saja dengan pembagian yang adil walaupun masih belum dilaksanakan menurut UU No. 2 tahun 1960 dan tidak menjamin kepastian hukum antara pemilik dan penggarap